

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Grobogan

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki pusat pemerintahan di Purwodadi. Purwodadi dipilih sebagai pusat administrasi untuk Kabupaten Grobogan karena wilayahnya yang luas dan lokasinya yang relatif dekat dengan kota/kabupaten lainnya, sehingga memudahkan dalam hal kepentingan ekonomi dan administrasi pemerintahan. Kabupaten Grobogan terapat diantara dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian Utara. Wilayah tengahnya adalah dataran rendah. Secara geografis, Kabupaten Grobogan terletak diantara $110^{\circ} 15' BT - 111^{\circ} 25' BT$ dan $7^{\circ} LS - 7^{\circ}30' LS$ dengan luas wilayah 2013,90 km² dan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah kabupaten Cilacap, dan langsung berbatasan dengan 9 (sembilan) kabupaten lainnya diantaranya:

- a. Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
- b. Timur : Kabupaten Blora
- c. Selatan : Kabupaten Ngawi, Boyolali, dan Kabupaten Semarang
- d. Barat : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak



Gambar 2. 1

Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Sumber: RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2016

Berdasarkan gambar peta di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki 19 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Keradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu, dan Tanggunharjo. Disetiap kecamatan di Kabupaten Grobogan terdiri dari beberapa desa, dukuh, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebanyak 1.501.145 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 754.396 jiwa dan

perempuan sebanyak 746.749 jiwa. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun
2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
1.	Kedungjati	45.136
2.	Karangrayung	103.987
3.	Penawangan	66.967
4.	Toroh	120.537
5.	Geyer	68.508
6.	Pulokulon	112.915
7.	Kradenan	85.318
8.	Gabus	75.780
9.	Ngaringan	71.416
10.	Wirosari	95.908
11.	Tawangharjo	60.349
12.	Grobogan	80.458
13.	Purwodadi	143.021
14.	Brati	52.189
15.	Klambu	39.791
16.	Godong	89.197
17.	Gubug	87.062
18.	Tegowanu	59.269
19.	Tanggunharjo	43.347
Total Jumlah Penduduk		1.501.145

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2023

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



Gambar 2. 2

Kantor Dispendukcapil Kabupaten Grobogan

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan merupakan bagian integral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas utama dalam membantu mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah tanggung jawab langsung Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan secara rinci menjelaskan bahwa tugas utama dinas ini adalah mendukung Bupati dalam mengelola urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat daerah. Landasan inilah

yang menjadi pijakan pelaksanaan program-program untuk memperbaiki dan mengatur administrasi kependudukan di Kabupaten Grobogan.

2.2.1 Visi dan Misi

VISI: *“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya.”*

MISI: *“Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.”*

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memiliki tugas pokok yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Penyelenggaraan usulan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan fungsi administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/ atau memberikan kompensasi kepada pengguna layanan.


2.2.4 Motto Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memiliki motto pelayanan sebagai berikut:

- a) Hormati pemohon dengan penuh hati
- b) Empati dan tidak diskriminatif
- c) Bersikap ramah santun dan terpuji
- d) Akuntabilitas
- e) Terbuka terhadap kritik yang membangun dan solutif

2.2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2. 3

Kantor Dispendukcapil Kabupaten Grobogan

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, 2023

Susunan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dibentuk dan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan;
 - b) Kepala Subbagian Keuangan;
 - c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPP), membawahi:
 - a) Sub Koordinator Identitas Penduduk;
 - b) Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk;
 - c) Sub Koordinator Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a) Sub Koordinator Kelahiran;
 - b) Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian;
 - c) Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), membawahi:
 - a) Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Sub Koordinator pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c) Sub Koordinator Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), membawahi:
 - a) Sub Koordinator Kerjasama;
 - b) Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c) Sub Koordinator Inovasi Pelayanan.

2.3 Inovasi Pelayanan Publik “Mencari Kekasihku” (Menikah atau Cerai KK dan KTP Seketika Kumiliki)

Inovasi adalah hasil dari temuan yang baru dan berbeda dari apa yang telah ditemukan sebelumnya yang berupa ide dan konsep yang dapat diperluas serta diimplementasikan untuk memberikan manfaat yang dirasakan. Inovasi “Mencari Kekasihku” (Menikah atau Cerai KK dan KTP Seketika Kumiliki) dibentuk oleh Dispendukcapil Kabupaten Grobogan dilatar belakangi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan perubahan data kependudukan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan serta masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengurus perubahan data kependudukan karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Dispendukcapil Kabupaten Grobogan mencanangkan inovasi pelayanan publik “Mencari Kekasihku” (Menikah atau Cerai KK dan KTP Seketika Itu Kumiliki) yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, 19 KUA Kecamatan di Kabupaten Grobogan dan Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi. Inovasi “Mencari Kekasihku” ini bertujuan untuk membantu serta memudahkan masyarakat beragama islam dalam melakukan *updating* data kependudukan mengenai status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) setelah mengalami peristiwa pernikahan atau perceraian. Inovasi “Mencari Kekasihku” ini memiliki keistimewaan, karena inovasi pelayanan ini tidak memerlukan syarat tertentu namun tetap memberikan jaminan validitas dan legalitas dokumen

kependudukan. Masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan terkait perkawinan atau perceraian, tanpa harus membuat KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) baru bagi penduduk yang tinggal di Kabupaten Grobogan. Secara teknis, perubahan data kependudukan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) pada umumnya diperlukan informasi mengenai nomor dan tanggal perkawinan atau perceraian yang tercatat dalam surat nikah atau akta cerai. Namun, melalui inovasi “Mencari Kekasihku” perubahan status dapat dilakukan tanpa harus menyertakan surat nikah atau akta cerai. Hal ini dikarenakan data yang diperlukan untuk mengubah status tersebut langsung berasal dari instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama, sehingga keabsahan datanya terjamin. Sementara itu, dokumen berupa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan instansi yang berwenang, sehingga kelegalan dokumennya tetap terjamin.